



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG
MASTERPLAN *SMART CITY* KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa program *smart city* di Kabupaten Situbondo merupakan konsep pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui program kerja dan kegiatan yang dirumuskan secara komprehensif dan integral agar dapat meningkatkan fungsi pemerintah dalam bidang pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, budaya, dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, sehingga mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Masterplan *Smart City* Kabupaten Situbondo Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebijakan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250);
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2015;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1829);

18. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MASTERPLAN *SMART CITY* KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2019-2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Masterplan adalah rencana induk pedoman pembangunan dan pengembangan program dan kegiatan.
7. *Smart City* adalah Kota cerdas/pintar yang inovatif menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berkelanjutan dalam membantu masyarakat kota mengelola sumber daya yang ada dengan bijaksana dan efisien, memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, efisiensi operasi perkotaan, jasa dan daya saing sambil memastikan dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan melalui tata pemerintahan yang partisipatif.

8. Masterplan *Smart City* adalah Dokumen Rencana Induk Teknologi Informasi yang menjadi acuan resmi dalam pengembangan dan penerapan Teknologi Informasi pada pemerintah Kabupaten Situbondo.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari penyusunan Peraturan Bupati ini sebagai landasan hukum dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan perencanaan pengembangan *Smart City* di Kabupaten Situbondo.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menetapkan panduan perencanaan pengembangan *Smart City* berdasarkan 6 (enam) dimensi yaitu :
 1. Tata kelola Pemerintahan yang pintar (*Smart Governance*);
 2. Branding Daerah yang pintar (*Smart Branding*);
 3. Perekonomian yang pintar (*Smart Economy*);
 4. Pola hidup yang pintar (*Smart Living*);
 5. Masyarakat yang pintar (*Smart Society*);
 6. Pengelolaan lingkungan yang pintar (*Smart Environment*).
- b. menetapkan prioritas pembangunan *Smart City* dalam jangka pendek 1 (satu) tahun (2019 -2020), jangka menengah 5 (lima) tahun (2020-2025), dan jangka panjang 10 (sepuluh) tahun (2025-2030);
- c. mengimplementasikan program *quick win Smart City*.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi semua program kerja Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga tidak membatasi pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah.

BAB IV ELEMEN DAN SASARAN SMART CITY

Pasal 5

Konsep yang dikembangkan dalam dokumen Masterplan *Smart City* terdiri atas 6 (enam) elemen, meliputi:

7. Tata kelola Pemerintahan yang pintar (*Smart Governance*);
8. Branding Daerah yang pintar (*Smart Branding*);
9. Perekonomian yang pintar (*Smart Economy*);
10. Pola hidup yang pintar (*Smart Living*);
11. Masyarakat yang pintar (*Smart Society*);
12. Pengelolaan lingkungan yang pintar (*Smart Environment*).

Pasal 6

Sasaran dari Masterplan *Smart City* antara lain:

- a. meningkatkan tata kelola keuangan dan aset pemerintah daerah yang efektif, efisien, komunikatif dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu;
- b. meningkatkan daya saing daerah dengan penataan wajah Kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional;
- c. mewujudkan ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di era informasi saat ini, serta meningkatkan finansial literasi masyarakat melalui berbagai program;
- d. menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat melalui tiga elemen yaitu kenyamanan lingkungan, kualitas kesehatan, dan moda transportasi dan logistik;
- e. mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif dan interaktif, dengan digital literacy yang tinggi;
- f. mengelola lingkungan yang pintar dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan program kerja Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Masterplan *Smart City* yang meliputi :
 - a. Buku 1 (Analisis Strategi *Smart City* Kabupaten Situbondo);
 - b. Buku 2 (Masterplan *Smart City* Kabupaten Situbondo);
 - c. Buku 3 (*Executive Summary* Masterplan *Smart City* Kabupaten Situbondo).
- (2) Rincian masterplan smart city sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah atas pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan *Smart City*.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika melakukan pendampingan dan evaluasi atas pelaksanaan program pembangunan *Smart City*.
- (3) Hasil pendampingan dan evaluasi atas pelaksanaan program pembangunan Smart City sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan atas pelaksanaan program *Smart City* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 30 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd.

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2019 NOMOR 51

